TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV 2016 TERKAIT HAK KONSTITUSIONAL ALIRAN KEPERCAYAAN DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

MUHAMMAD SAFE'I

NIM. 1317.052

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) BUKITINGGI TAHUN 2021 M/1443 H

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Saijana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak- Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Bapak Dr. Helfi, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Ardimen dan Ibu Ernita, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan

moral.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman -teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, 20 Juli 2020
Penulis

Muhammad Safei

NIM. 1317.052

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016 terkait Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia", yang ditulis oleh Muhammad Safe'i, NIM 1317.052, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukitinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya perselisihan dari umat beragma terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016 yang mana sejauh putusan ini diucapkan masih menyisihkan ketegangan-ketegangan, khususnya pada pemaknaan agama dan aliran kepercayaan atau dengan makna lain bahwa Mahkamah Konstitusi telah memposisikan agama dan aliran kepercayaan menjadi sama/setara. Maka dari itu penulis ingin mengetahui scara utuh bagaimana penetpan dasar/konsideran serta materi Putusan Mahkamah Konstitusional terhadap Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan tinjauan Fiqih Siyasah.

Penelitian ini mengunakan metode keperpustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan dan putusan Hakim. Dalam hal ini juga meliputi Al-Qur'an. Hadits sebagai *masdhar* hukum dalam ajaran Islam, dan sumber hukum positif, sedangkan untuk sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan *(library research),* semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, berita, majalah atau komentar atas putusan pengadilan. Adapun dalam menganalisis data penulis mengunakan metode deskriptif analisis yaang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif dan induktif

Berdasarkan peneletian ini, penulis menyimpulkan *pertama,* Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV 2016 di dasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu, sosiologis, filosofis dan yuridis, di dalam islam hal tersebut juga dijelaskan baik secara *urf, filsafat hukum Islam* dan *siyasah Dusturah. Kedua* terkait pencantuman Kepercayaan dalam kolom Agama di KTP Elektronik yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah mengembalikan hak-hak sipil bagi penghayat kepercayaan sesuai UUD NRI tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan jaminan kebebasan beragama sebagaimana

pernah diatur dalam Piagam Madinah.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar belakang masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu negara tidak dapat kita katakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia[1]. Negara hukum dalam arti formil adalah melindngi seluruh warga negara dan tempah darah. Hal ini tangung jawab negara seperti *security* penjaga malam. [2]

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Kesetaraan demokratisasi karena menjamin terbukanya akses dan pulang bagi seluruh elemen masyarakat.

Berbicara karektiristik Negara Kesatan Republik Indonesia. Bahwa Indonesia bersifat pluralitas karena terdiri dari beragam suku, bahasa dan istiadat yang tersebar dari sabang sampai meraoke. Demikian juga beragam agam dan aliran kepercayaan yang diyakini oleh setiap penduduknya. Baik dari agama yang berasal dari luar Indonesia yang dibawa oleh penyebar agama, demekian juga agama suku

[1]Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *"Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia",* cv. Mandar Maju, Bandung: 2009. Hal.4

[2]Mukhlis r, "*pendidikan Pancasila,* Alaf Riau, Pekanbaru: 2010 Hlm 61

atau keyakinan-keyakinan dan aliran-aliran kepercayaan yang masih tumbuh subur didalam masyarakat yang merupakan bagian dari keunikan bangsa ini.

Sebelum ajaran agama masuk ke Indonesia, masyarakat menganut sistem kepercayaan, diantaranya yakni animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan tersebut bukan hanya digunakan di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh masyarakat dunia yang terdahlu. Bukti bahwa aliran kepercayaan ini pernah hidup di indonesia adalah adanya ritual-ritual yang dilaksanakan di beberapa daerah tertentu di Indonesia.

Ada 187 kelompok penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia yang terdata oleh pemerintah, seperti Sumatera Utara 12 kelompok, Riau 1 kelompok, Lampung 5 kelompok, Banten 1 kelompok, DKI Jakarta 14 kelompok, Jawa Barat 7 Kelompok, Jawa Tengah 53 kelompok, Jogjakarta 25 kelompok, Jawa Timur 50 kelompok, Bali 8 kelompok, Nusa Tengara Barat 2 kelompok, Nusa Tengara Timur 5 kelompok, dan Sulawesi Utara 4 kelompok. (Kompas.com, "*ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintahan" 09/11/2017).*

Namun kemudian muncul masalah ketika pengakuan terhadap agama atau keyakinan tersebut dibatasi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1.Pn.Ps Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama (UU PNPS No. 1 Tahun 1965). Dalam penjelasan pasal 1 UU PNPS No.1 Tahn 1965 dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Padahal kenyataanya, banyak kepercayaan lokal yang masih eksis di Indonesia. Hal ini mereduksi hak-hak dan membatasi ruang gerak mereka yang menanut agama dan kepercayaan minoritas diluar enam agama tersebut dalam ruang lingkup keagamaan. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945

dan melangar Haak Asasi Maanusia. Mereka yang menganut agama dan kepercayaan minoritass tidak memiliki fasilitas dan kemampuan untuuk bertahan dalam ruang-ruang publik. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan serta konflik yang sering terjadi dimasanya. Agar mendapatkan hak-hak nya penghayat kepercayaan yang mengurus urusan administrasinya memilih salah satu agama diluar dari apa yang telah diyakini degan keterpaksaan.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 juga telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa pembedaan adapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau stats sosial lainnya. Artinya ialah, negara memberikan hak kebebasan terhadap agama dan kepercayaan yang diyakini dengan syarat tidak menganggu dan melanggar ketentuan di Indonesia. Hal tersebut juga di atur dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin masyarakat memiliki kemerdekaan di dalam beragama. Setiap individu dibebaskan untuk menganut agama yang dipilihnya dan harus menghormati serta memelihara toleransi terhadap agama manapun kepercayaan masing-masing.[3]

Namun dalam faktanya keberadaan pasal 61 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP Electronik, menyatakan bahwa keterangan mengenai kolom agama pada kartu keluarga bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Selanjutnya terdapat pada passal 64 ayat (5) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang

[3] Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia. Universitas Diponegoro: semarang, 2012. Hal 2

perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang pencatatan kepercayaan dalam kolom agama di KTP Electronik yang menyatakan bahwa keterangan tentang agama dalam kartu tanda penduduk (KTP) electronik bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam databese kependudukan.[4]

Sebagaimana disebutkan dalam pasal undang-undang di atas mengakibatkan timbulnya deskriminasi bagi penghayat kepercayaan, dikarnakan penghayat kepercayaan sulit mendapatkan pelayanan pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP elektronik. Meskipun aparatur pemerintahan melayani dengan pememberian KK dan KTP Elektronik dengan kolom agama kosong atau diberikan tanda strip bagi penghayat kepercayaan, tetapi juga menimbulkan masalah dalam berbagai bentuk, seperti: sulit mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atass jaminan sosial, ditolak melamar pekerjaan, kesulitan dalam proses pemakaman, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTPelektronik, KK, akta nikah, dan akta kelahiran.[5]

Menurut Dr. Sidharta S.H., M.Hum. adalah agama menjadi kolom penting yang hadir dalam kartu keluarga dan kartu tanda pendudk. Agama juga mempunyai konsekensi terhadap sejumlah peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian. Jadi tidak dapat disangsikan lagi bahwa negara pun mengakui bahwa agama dan kepercayaan adalah data perseorangan yang secara sadar dipandang sebagai keiniscayaan untuk ditampilkan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Data perseorangan ini menurut pasal 58 ayat 4 tentang

[4] Pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1)
[5] M. Amin Abdullah, *"Fiqih Siyasah"* (Surabaya: Mizan 2015), hlm 56

pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP Elektronik digunakan antara lain untuk pelayanan publik. Perencanaan pembangunan, alaokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Intinya ada kepentingan negara untuk meminta data tentang agama dan kepercayaan dicantumkan. Oleh karena data ini penting bagi negara, maka data ini harus akurat, yakni data yang mengambarkan keadaan yang sebenarnya. Ketidak akuratan data tersebut akan mempengaruhi kemanfaatan dalam hal pelayanan publik.[6]

Dapat disimpulkan bahwa peraturan yang terdapat dalam pasal 64 UU Nomor 23 Tahun 2006 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 64 UU Nomor 24 Tahun 2013 ayat (1) dan ayat (5) tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang pencatatan kepercayaan dalam kolom agama di KTP Elektronik tentang UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP Elektronik yang membatalkan UU tersebut.

Munculnya putusan MK tersebut yang memenagkan permohonan penghayat kepercayaan tersebut banyak mendapatkan pujian bagi kalangan yang memegang teguh toleransi, namun ada juga pihak-pihak yang memberikan kecaman ketidak sepakatan terhadap putusan tersebut. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang lansung mengadakan sidaang plano ke-22 untuk memberikan pernyataan sikap ketidaksepahamannya terhadap putusan MK tersebut. Menurut Dr.(HC) KH.Ma'ruf Amin, selaku ketua umum MUI, "MK membuat keputusan yang hanya semata-mata berpegang kepada prinsip perundang-undangan, tanpa dia memperhatikan kesepakatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang mengandung

[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016* hlm 34

masalah.,“

Ketidak sepakatan itu juga di lontarkan oleh ketua umum ppp Djan Faridz, “putusan MK soal aliran kepercayan dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat dan menyulitkan pemerintah dalam implementasinya,”

Djan menilai, seharusnya aliran kepercayaan ini ini tidak bisa dipersamakan dengan agama, sebab agama merupakan ajaran yang timbul dari wahyu Tuhan dan memiliki kitab suci. “Sementara aliran kepercayaan adalah ajaran yang lahir dari budaya yang ada dalam masyarakat yang tidak bersumber dari kitab suci,” jelasnya.

Nantinya, dengan adanya pengakuan terhadap aliran kepercayaan ini akan menimbulkan tuntutan perlakuan yang sama dari berbagai aliran kepercayaan dan keyakinan, seperti aliran Ahmadiyah serta Syi’ah yang selama ini menjadi masalah di umat Islam. “Padahal banyak konflik di masyarakat selama ini akibat dari tumbuh suburnya Syiah dan Ahmadiyah yang sangat meresahkan dalam masyarakat khususnya umat Islam,” tegasnya.

Pada masa Nabi Muhammad peaktek kenegaraan dan toleransi dibuktikan dengan dibuatnya piagam madinah. Piagam madinah sebagai konstitusi negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk. Landasan tersebut adalah *pertama*, semua umat adalah satu kesatuan walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan, *kedua* hubungan intern komunitas muslim dengan non-muslim di dasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.[7]

[7] Munawir Sjadzali, “Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran” Jakarta: UI Perss 1990 Hal 15-16

Dalam hal ini, menurut K.H. Said Aqli Siradj, Piagam Madinah menurut sebuah pesan yang sangat berharga bagi pengembangan konstitusi yang demokratis yang sangat berbeda dengan penegakan syariat Islam. Piagam madinah secara eksplisit sangat mengkomodasi kelompok-kelompok lainya, kususnya kalamgan Yahudi dan pagan . mereka yang terlibat ddalam piagam tersebut mempunyai komitmen untuk hidup bersama dengan damai bahu-membahu dalam membangun Madinah sebagai kota yang beradab dan berkeadaban.

Kang Said menambahkan, Madinah merupakan prototipe dari negara-bangsa yang amat menekankan prinsip kemajuan dan peradaban dalam Islam. Dan prinsip tersebut seyoginya harus mengimpirasi seluruh kelompok dan kalangan dalam Islam untuk mengembangkan politik yang menegakan moralitas, mengembangkan pradaban, dan memihak pada kepentingan semua kelompok, apa pun latar belakang suku agama, dan ras.

Abdul Husein Sya'ban dalam Fiqih al- Tasamuh fi al-Fikir al-Arabi al-Islami: al-Tsaqafah wa al-Dawlah menegaskan bahwa Pagam Madinah adalah puncak dari toleransi dalam Islam. Disebut puncak toleransi bukan hanya karena berupa naskah perjanjian, melainkan sudah diterjemahkan dalam dokumen politik, terutama melalui konstitusi Madinah.

Bahkan menurut Husein Sya'ban, sikap yang di ambil Nabi merupakan kelanjutan kesepakatan perdamayan yang sudah dilaksanakan di Mekkah, yang dikenal dengan Hilf al-Fudhul. Kesepakatan tersebut dikeluarkan pada abad ke-6M, atau sekitar 590-an, yang berisi pentingnya menolak berbagai macam bentuk penindasan dan kezaliman, menegakkan persamaan bagi kebenaran dan membela hak-hak orang yang dizalami, menjaga hak hidup setiap orang, dan menjadikan

lembaga elit Mekkah sebagai rujukan untuk mengatasi kezaliman. Konon, Nabi membatalkan banyak kesepakatan yang sudah diambil pada masa Jahiliyah, kecuali al-Fudhul[8]

Dalam piagam Madinah inilah untuk pertamakali dirumuskan ide-ide yang sekarang menjadi pandangan hidup modren di dunia, seperti kebebassan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya dan kewajiban bela negara.[9] Terwujudnya piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawan Nabi Muhammad. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomondasi kepentingan orang-orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat serumpun ini dibawah kepemimpinannya.

Hal ini menjadi penting, sesuai dengan konsep HAM yang ada dalam hukum Islam yaitu perlindungan keyakinan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menerima sepenuh hati atau menolaknya dengan penuh kesadaran, tanpa merasa dipaksa perlindungan keyakinan ini di tuangkan dalam Al-Qur'an yakni surat Kahfi 18;29

وَقُلِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Artinya:

> *dan katakanlah: "kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu maka barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesuunguhnya kami telah sediakan bagi orsng-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta mium, niscaya mereka ajan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek*"

[8] Zuhri Misrawati, "*Madinah Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad saw" Jakarta: PT Kompas Media Nusantara , hal 238 dan 239*

[9] Nurcholis Madjid, "Cita-cita politik Kita" Jakarta: LEPPENAS 1993, Hal, 11

Dalam ayat lainpun Allah menegaskan dengan firman pada QS yunus: 99 bahwa masalah iman seorang adalah urusan Allah. Nabi sendiri tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti beliau.

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

Artinya:

> *dan jikalau tuhanmu mengkhendaki, tentulah beriman semuaorang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*

Dari penjelasan di atas maka dapat dikategorikan masuk dalam fikih siyasah dalam konsep dusturiyah, karena berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujan undang-undang terhadap UUD 1945 tentang hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada individu atau masyarakat

Oleh karena itu, dari uraian di atas penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman kepercayaan dalam kolom agama di KTP Elektronik dengan judul ***" Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Penghayatkepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia"***

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Dasar/Konsideran Putusan Mahkamah

Konstitusi Terkait Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Materi Putusan Mahkamah Konstitusional Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

C Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Dasar/Konsideran Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Materi Putusan Mahkamah Konstitusional Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S-1 di jurusan Hukum Tata Negeri, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama ini.
2. Bagi pembaca juga dapat menambah pengetahuan serta pemahaman terhadapa aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dan menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

DTinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari

penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada.[10] Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini, tetapi fokus pembahasan tidak sama. Terdapat beberapa skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain :

Dalam sebuah karya ilmiah skiripsi Megandung Danang pransefi, yang berjudul *"Perlindungan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Knstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)"*. Didalam skripsi nya beliau menjelaskan bahwa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan kepercayaan dalam administrasi kependudukan dan karya ilmiah jurnal Masco Afrianto Lumban Tobing , yang berjuudul *"Analisis Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Konstitusional Hak Penghayatkepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ".* Di dalam penelitiannya beliau menjelaskan bagaimana pengakuan hak konstitusional penghayatan kepercayaan dalam prefektif konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, penulis dapat memastikan bahwa skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis teliti. karna penelitian ini peneliti juga menambah kajian syiasah.

E Penjelasan judul

Memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang

[10] Cik Hasan Basri, Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm 37.

terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah*"Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan di Indonesia "*. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki)[11]

2. Fiqih Siyasah

 Dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran Islam,'' ujar Prof Sukardja. Dalam Alquran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.[12]

3. Putusan

 Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Lihat pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA).

4. Mahkamah Konstitusi

 Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka,

[11] Departemen pendidikan nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa (edisi keempat). Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hal.1470

[12] Nidia Zuraya, 2012. Fiqih Siyasah, apa sih?, REPUBLIKA.CO.ID. di akses 28, februari

bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

a menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
c memutus pembubaran partai politik;
d memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
e memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil

5. Hak Konstitusi

Konstitusi bersal dari bahasa latin yaitu constitutio, bahasa gampangnya adalah Undang Undang Dasar yang difahami sebagai norma sistem politik dan hukum pada suatu negara yang terdokumen secara tertulis, didalamnya ada aturan, kelembagaan dan pembagian kewenangannya, hak dan kewajiban. Hak Konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin Undang Undang.

6. Aliran Kepercayaan

Kata “kepercayaan” menurut makna kata mempunyai beberapaarti, seperti iman kepada agama, anggapan (keyakinan) bahwa benarsungguh ada, misalnya kepada dewa-dewa dan orang-orang halus.Kata kepercayaan menurut istilah yang dimaksud di sini ialah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar agama atau tidaktermasuk ke dalam agama.

F Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka penulis perlu menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. **JenisPenelitian**

 Jenisnya penelitian ini termasuk jenis *Penelitian pustaka (Library Reaserch),* yaitu mengadakan penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang di perlukan dan dipelajari.

2. **Sumber data**

 Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh.[11]Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

 a. DataPrimer

 Data ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan Hakim. Dalam hal ini juga meliputi Al-Qur'an. Hadits sebagai *masdhar* hukum dalam ajaran Islam, dan sumber hukum positif.

 b. DataSekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan *(library research),* semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, berita, majalah atau komentar atas putusan pengadilan

3. **Metode Pengumpulan Data**

 Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kepustakaan *(library reseach)* yaitu data yang dikumpulkan

dengan cara menelaah beberapa literature serta bacaan-bacaan lain dan bahan- bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan obyek penelitian, dan penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder.

4. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis yaang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikemukakan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data mengunakan pola pikir deduktif yaitu menerapkan secara umum kajian fiqih siyasah hukum islam dan untuk selnjutnya dipakai untuk menganalisis putusan MK.

GSistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling behubungan satu bab dengan bab yang lain serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

Pada BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam karya ilmiah tentang*"Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan di Indonesia"*

BAB II Fiqih Siyasah dan Permasalahan meliputi, pengertian Fiqih siyasah dan ruang lingkup serta hak menganut agama dan kepercayaan dalam fiqih siyasah

BAB III Mahkakamah konstitusi dan hak konstitusional aliran kepercayaan di negara kesatuan republik Indonesia meliputi, selintas tentang mahkamah konstitusi, hak konstitusionalaliran kepercayaan di negara kesatuan republik Indonesia bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hak konstitusional aliran kepercayaan di negara kesatuan republik Indonesia bedasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016

BAB IV Tinjauan fiqih siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/puu-xiv/2016 di negara kesatuan Republik Indonesia meliputi, tinjauan fiqih syiasah terhadap dasar/konsideran putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak konstitusional aliran kepercayaan di negara kesatuan republik Indonesia dan tinjauan fiqih siyasah terhadap materi Putusan Mahkamah konstitusi terkait hak konstitusional aliran kepercayaan di negara kesatuan republik Indonesia

BAB V Kesimpulan dan Saran

BAB II

FIQIH SIYASAH DAN PEMBAHASANYA

A Pengertian Fiqih Siyasah

istilah fiqih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan siyasah. Secara etimologi, fiqih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tahrifan kata faqiha-yafqahu-fiqihan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan termilogis, fiqih lebih populer didefenisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syarak' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[13]

Sementara mengenai asal kata *syiasah* terdapat tiga pendapat:

1. Al-Maqrizy menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbalan huruf sin berbaris kasrah diawalnya sehingga di baca *siyasah.* Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik jongsih khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tidak pidana tertentu.
2. Sedangkan Ibn Taghiri Birdi, *siyasah* berassal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa persia, turki dan mongol.

[13] Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih *siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga, 2008 hal 31

3. Dan ibnu Mazhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk masdhar tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda, sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seorang yang frofesinya sebagai pemelihara kuda.[14]

Secara terminologis, dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan memimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Serta siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negara dan politik luar negri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.[15]

Berdasarkan pengertian estimologi dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat di simpulkan bahwa ketatanegaraan islam atau yang bisa disebut fiqih siyasah merupakan ilmu ketatanegaraan islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara padaa kususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang di jalaninya.

[14] Djazuli, *Fiqih Siyasah,* (Damascus: Dar al-qalam, 2007), hal 45

[15] Al-Ahkam as-Sultoniyah; Hukum-Hukum Penyelengara Negara dalam Syariat Islam(Bekasi, PT. Darul Falah), hal 240

Dengan demikian, ilmu fiqih siyasah menempatkam hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama , wajib dipatuhi sepenuh hati. Kewajiban ini di perintahkan oleh Allah dalam QS. An-Nisa/ 4:59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

B Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertianetimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warg negara. Hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa objek kajian siyasah adalah

“Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukalaf dan nunsur-unsur mereka dari jurusan penadbiranya, dengan mengingat persesuaian penadbirun iyu dengan jiwa syariah. Yang tidak kita peroleh dalilnya yang kuhusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang teteap.

Berkenaan dengan ruang lingkup kajian siyasah syariah timbul beberapa persoalan. Tentu saja, persoalan dapat di perluas seluas ruang lingkup kajian fiqih siyasah itu sendiri. Sebagai contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus mendapat pengaturan? Bagaimana pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara islam dan warga negara dengan lembaga negara lain. Baik yang islam maupun non islam.

Berkaitan denagan luasnya objek kajian fiqih siyasah maka dalam tahap perkembangan fiqih siyasah ini, dikenal berbagai pembagian pembidangan fiqih siyasah. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli lain. Hasbi Ash Siddieqy. Sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidanga :[16]

1. Siyasah Dusturiyah Syariah
2. Siyasah Tasriyyah Syariah
3. Siyasah Qadahaiyyah syariah

[16] Mahfudz , *“Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementassi ” (*Surabaya : K, ista 2007) , Hal 576

4. Siyasah Maliyyah syariah
5. Siyasah khirijiyyah syariah / siyasah Dawliyyah
6. Siyasah idriyyah syariah
7. Siyasah tanfiziyyah syariah
8. Siyasah harbiyyah

Dari sekian urayan tentang, ruang lingkup fiqih siyasah dapat dikelompokan menjadi tiga bagian pokok. Pertama yaitu, politik perundang -undangan (siyasah Dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkahjian tentang penetapan hukum (tasryyah), oleh lembaga legislatif. Peradilan (qadlaiyyah) oleh lembaga yudikatif, dan adminidstrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua yaitu, politik luar negri (siyasah Dauliyyah) bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Bagian ini juga ada politik masalah perperangan (siyash Harbiyah), yang mengatur etika berperang. Dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Ketiga yaitu, politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah) yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik., pajak dan perbankan.[17]

[17] Wahbah al-zuhayli, al-fiqih al-islam wa Adillatuh, (Damaskus : Dar al-Fikr 2004),

Secara garis besar objek kajiannya menjadi, pertama peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas fiqih siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqih lain, dalam fiqih siyasah juga mengunakan ilmu ushul fiqih dan qawaid fiqiyah .

Secara umum, metode yang diguunakan adalah ijma, al-qiyas, al-mashalah al- mursalah, sadd al-dzari'ah dan fath al-dzariah, al-adah,, al-isthsan dan kaidah-kaidah kulliyah fiqiyah. Adapun perinciannya sebagai berikut:[18]

1. Al-ijma

 Al-ijma merupakan kesepakatan kosensus para fuqaha ahli fiqih dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah Umar Bin Katab r.a dalam mengatur pemerintahanya Umar r.a melakukan musyawarah maupun kordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperrti membuat peradilan pidana perdata, mengaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bukan umar ra mengintruksikan untuk shalat tarwih jum'ah 20 rakaat di mesjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut ijma' sukuti.

Hal 33

[18] Ibid, Hal 54

2. Al-qiyas

Dalam fiqih siyasah qiyas digunakan untuk mencari umum al-ma'na atau ilat hukum. Dengan qiyas masalah dapat diterapkan dalam masalh lain pada masa dan tempat berbeda jika maslalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama. Dalam hal qiyas berlaku kaidah;

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

"Hukum berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidakadanya ilat hukum tersebut"

3. Al-mashlahah al-mursalah

Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sutu yang tidak ada ketentuan nash al-qur'an dan al-sunah yang menguatkan atau membatalkan. Al-maslahah al-mursalah adalah pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus didasarkan dari tidak bisa tidak dengan hasil penelitian yang cermat dan akurat.

4. Sadd al-dzari'ah

Sadd al-dzari'ah adalah upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan dan fath al-dzari'ah adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan, sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah adalah "alat" dan bukan "tujuan" ,contoh ialah pelaksanaan jam malam, larangan membawa senjata dan peraturan

kempendidikan pengendalian dan perekayasaan berdasar sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah dapat diubah atau dikuatkan sesuai stuasi. Dalam hal sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah berlaku kaidah:

للوسائلحكم املقاصد

Hukum "alat" sama dengan hukum "tujuan'nya"

5. Al-adah

Kata al-adah disebut juga urf. Al-adah terdiri dari dua macam yaitu : al-adah sholihah yaitu adat yang tidak menyalahi syara' dan al-adah al-fasidah yaitu adat yang bertentangan dengan syara' .dalam hal al-adah berlaku kaidah

العادة محكمة

"adat bisa menjadi hukum"

6. Al-istihsan

Al-istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh menurut la-sunnah tanah wakaf tidah boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan, tetapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf, ini berarti mubazir. Al-qur'an melarang perbuatan mubazi, untuk kasus ini maka diterapkan istilah mengefektifkan tanah tersebut

sesuai tujuan wakhaf.

7. Kaidah-kaidah kuliyah fiqiyah

Kaidah-kaidah kuliyahh fiqiyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqih siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam pengunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Kaidah-kaidah yang sering digunakan dalam fiqih siyasah antara lain:

الكم يدورومع علتهوجوداوعدما

"hukum berputar bersama ilatnya, ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya ilat hukum tersebut"

تغيرالأحكام بتغيرالأزمنةوالأمنكةوالأحول والعواعدوالنيات

"hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat"

دفع المفاسدوجلبالمصاحل

"Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahaatn"

Pada dasarnya fiqih islam bersumber dari Al-qur'an al-hadits serta rasio dan praktek kenegaraan yang terjadi baik pada masa nabi, kulafarasyidin, bani umayah abbasiyah. Pembukaan dan perumusan secara sistematis tentang siyasah syariyah baru pada masa kalifah al-mu'tashim pada (218-228 bertepatan 883-824 M) dengan munculnya

buku sulu al-malik fi tadbir al-malik (perilaku raja dalam peraturan kerajaan-kerajaan) oleh ibn abu rabi' (227 H atau 842 M)" terus diteruskan dan bermunculan kitab-kitab baru pada abad 18 dan 19 san ,seperti karangan al mawardi (364-450 h/975- 1058) dengan bukunya al-ahkam al-sultaniyyah atas permintaan khalifah al-qadir dan juga karangan ibnu taymiiyah (661-782 H) al-siayasah al-syariah fi islahah al-ra'iyyah.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan pada abad ke 20 muncul istilah-istilah keilmuan baru yakni: ilm al-siyasah al-syariyah al-fikr al-siyasah al islam (*islam political thought)* dll. Karena politik ini lebih banyak terkait dengan aktivitas mukhalaf, maka al-fiqh al-siyasi *fiqih politik* al fiqh al-dusturi (*constitusional low)* atau fiqih al-dawlah (hukuum ketatanegaraan).[19]

C Hak menganut Agama dan Kepercayaan dalam Fiqih Siyasah

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit dan agamanya. Dengan perinsip ini islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar sesama

[19] Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), Hal 30

manusia, baik muslim sendiri maupun non-muslim.

Prinsip *umatan al-wasaton* yang diajarkan oleh agama Islam mengupayakan agar umat Islam menjadi umat yang memiliki toleransi yang tinggi dalam menyikapi dismilartis agama. Kelulusan beragama memiliiki hubngan yang erat dalam keadaan manusia yang disebutkan di dalam yang di sebtkan dalam Al-Qur'an sendiri konsep kebebasan ber agama telah termaktup dalam beberapa ayat. Adapun ayat-ayat yang memiliki makna kebebasan dalam beragama yaitu:

1. Surah al-baqarah ayat 258:

لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۙ قَدۡ تَّبَيَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الۡغَىِّ ۚ فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَيُؤۡمِنۡ بِاللّٰهِ فَقَدِ
اسۡتَمۡسَكَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰى لَا انۡفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ

Artinya :

> *"tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam),sesunguhnya telah jelas (perbedaan)antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada thogut dan beriman kepada Allah, maka sesunguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sanggat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Tafsir dari ayat ini adalah dilarangnya melakukan segala bentuk kekerasan dan pemaksaan kepada orang selain islam untuk menganut agama Islam. Kewajiban umat islam sejatinya adalah menyampaikan agama yang diwahyukan oleh Allah kepada seluruh manusia. Dalam

penyampaian sendiri islam mengajarkan dengan kelemahlembutan penuh kearifan disertai dengan ajakan-ajakan yang baik. Dengan demikian diharapkan seseorang yang belum mengenal Islam bisa menerima islam dan masuk agama islam tanpa paksaan.[20]

2. Syurah Asy-Syuara ayat 15:

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

Artinya:

> *"Karna itu, seluruh (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepada (Muhammad) dan jangan mengikuti keinginan mereka dan katakanlah "aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil diantara kamu. Allah-lah tuhan kami dan tuhan kalian. Tidak (perlu) ada perteengkatan antara kami dengan kalian Allah mengumpulkan antara kita dan Kepada-nyalah (kita) kembali".*

Ayat diatas memberi ketegasan bahwaa Allah merupakan tuhan bagi golongan kami Islam dan tuhan bagi golongan kalian selain islam. Seluruh amal-amal yang kami perbuat berimbas beda kimia sendiri dan bagi amal-amal kalian berimbas pada diri kalian sendiri, sehingga tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian. Pada hari kimiat kelak Allah akan mengumpulkan kita dan hanya kepada-nyalah kita

[20] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsiranya (Yogjakarta: UII 1995) Hal 240

kembali.[21]

Kesimpulanya adalah hakikat agama hanyalah satu,yaitu lakukan amalan sesuai dengan keyakinan yang diyakini. Tidak perlu berselisih dalam melakukan sesuatu amalan sesuai dengan keyakinan yang diyakini. Tidak perlu berselisih dalam melakukan satu amalan dan perlakukan seorang pemimpin haruslah adil. Sedangkan untuk masalah perbedaan yang dianut itu merupakan urusan tuhan, pada akhirnya kelak masing-masing akan diminta pertangung jawaban. Prespektif Islam hanyalah terkait kerukunan dan tolerransi beragama yang dibatasi oleh aspek-aspek muamalh.

3. Surah Al-Kafirun :

ْ قلْ يَا أَيُهَا الكافِرُون لأعْبُدُ مَا تعْبُدُون ولأ أنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعْبُد ولأ أنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُم

ُولأ أنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعْبُد َلكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين

Artinya :

> *"Katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir 1. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah 2. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah 3. Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah 4. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah 5. Untuk kalian agama kalian, untuk ku agamaku.*

Toleransi beragama merupakan hal yang sangat penting untuk di amalkan. Namun ada beberapa mode toleransi yang dilarang,

[21] H. Abdul Malik Karim, Tafsir Al-Azhar, (Pustaka Panjimas: Jakarta, 1986), Hal 309

diantara mode yang dilarang tersebut adalah toleransi dalam bidang ibadah dan akidah. Pada surah AL-Kafirun ini Allah memerintahkan Rasulullah agar melakukan peribadatan hanya kepada-Nya ayat pertama dan kedua Allah mensyariatkan kepada Rasulullah agar mengutarakan Kepada orang-orang selain islam bahwasanya Tuhan yang disembah oleh umat selain Islam.[22]

Kemudian pada ayat ketiga. Allah menegaskan kembali tentang peribadatan sifat tuhan yang disembah. Dari peribadatan ini tidak didapati titik temu antar keduanya sehingga mustahil untuk melakukan model penyembahan yang serupa. Ayat keempat dan kelima merupakan pengulangan dan penegasan kembali ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan dalam ayat keenam pada surah ini berkonsekwensi terhadap penolakan dalam menjalin konsep peribadatan ketika menjalankan Agama. Sehingga bagi selain Islam menjalankan konsep agamanya sendiri, dan bagi umat Islam menjalankan agama sesuai dengan wahyu dari Allah dan tuntunan Rasulullah.

[22] Ibid, 827

BAB III

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK ALIRAN KEPERCAYAAN DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi lahir dalam rangka mewujudkan konsep negara demokrasi. Pada struktur ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi masuk dalam ranah yudikatif dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan DPR, MPR, Presiden, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan lembaga lainnya. Mahkamah Konstitusi muncul dengan dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menyelengarakan kekuasan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh lembaga lain dalam penegakan hukum.

Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sesuai dengan passal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 adalah sebagai pengawas/penjaga dan penafsir konstitusi demi terwujudnya perlindungan hak-hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi memiliki peran utama dalam tegaknya hukum dan keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.final maksudnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum secara lansung, sementara itu sementara itu mengikat memiliki makna putusan Mahkamah

Konstitusi sebagaimana dimuat dalam website resminya "*Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermatabat" visi ini tertera sebagai pedoman Mahkamah Konstitusi tatkala menjalnkan roda kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat Undang-undang.*

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam perubahan ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki lima kewenangan yaitu: [23]

a Melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang;

b Mengambil putusan atas sangketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar;

c Mengambil putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai Presiden/ atau Wakil presiden dari jabatanya;

d Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum; dan

e Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik

Memperhatikan signifikansi peran MK selama ini dalam menjaga konstitusi dengan mengendalikan produk-produk hukum

[23] Suparman Marzuki, "*Politik Hukum Hak Asasi Manusia"* (Malang: Erlanga ,2014) hlm 255

yang melangar maupun potensial melangar HAM (hak-hak konstitusional) warganegara, maka sudah seharusnya apabila kewenagan MK diperluas mencakup kewnangan menerima dan mengadili gugatan perorangan (*constitusional complaint*)

3. **Sejarah Mahkamah Konstitusi**

pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Hal ini menjadi penting agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih lansung oleh rakyat. Serta pengeseran sistem ketatanegaraan yang tidak lagi mengant supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Karenanya memungkinkan muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Lembaga yang paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.[24]

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekwensi perubahan dari supermasi MPR menjadi supermasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan

[24] Maruar Siahan, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi'* (Jakarta: Sekretarian Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI 2010) him 8-9

prinsip negara hukum. Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai secara geografis dan penyelengaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan mengkehendaki adanya suatu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem nasional ditentukan dengan adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum yaitu UUD 1945.[25]

4. **Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang diintrodusir perubahan UUD NKRI 1945. Dari sudut pandang Hukum Tata Negara perlunya dibentuk Mahkamah Konstitusi karena kewenangan yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk salah satu kewarganegaraan Indonesia, termasuk salah satu kewarganegaraannya adalah untuk menyelesaikan *impeachment* Presiden, di samping kewenangan konstitusional lainya, sebagai mana diatur dalam Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Unadang Dasar, memutus sengketa kewarganegaraan lembaga nrgara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan

[25] Ibid hlm 7

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[26]

Selain kewenangan yang digariskan dalam Pasal 24C ayat (1) di atas, kewenangan konstitusional lainya dari Mahkamah Kpnstitusi dapat ditemukan dalam pasal 7B ayat (1) dan (4) Perubahan UUD NKRI 1945, yang menegaskan bahwa, Mahkam Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ Wakil Presiden telah melakukan pelangaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya,atau perbuatan tercela, atau perbuatan Presitan dan Wakil Presiden tidaak lagi memenuhi syarat sebagai peresiden dan Wakil Presiden. Merujuk pada hasil perubahan ketiga UUD NKRI 1945 sebagaimana ditemukan pada pasal 24C ayat (1) dan ayat (4) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dielaborasi dalam enam hal, yaitu :[27]

a Melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b Memutus sengketa kewarganegaraan antar lembaga negara:
c Memuts pembubaran partai politik;
d Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e Memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa

[26] Dahlan Tahib, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional* (Jakarta : Total Media, 2009) hlm. 254-225
[27] Ibid., 255

Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelangaran hukum berat berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya atau perbuatan tercela.

f Memerikassa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebaagai Presiden dan Wakil presiden.

Tugas Mahkamah Konstitusi yakni *guradion of constitusional* atau penjaga konstitusi itu sendiri untuk kokohnya asas konstitusionalitas. Demi mewujudkan konstitusi yang bermatabat, peran Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, hal ini karena Indonesia mengacu pada supremasi konstitsi bukan terhadap supermasi parlemen. Metode yang dilakukan ketika menilai suatu undang-undang ataau salah satu pasalh di dalamnya tidak sesuai dengan konstitusi, maka Mahkamh Konstitusi berhak membatalkan produk hukum yang disengketakan. Dengan adanya wewenang ini Mahkamah Konstitusi telah mengunakan fungsinya sebagai penjaga konstitusi, sehinga ketetapan hukum yang telah dibuat tidak keluar dari konstitusi.

B. Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

1. Hak Warganegara

Indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus adanya sebuah tatanan (suatu sistem aturan), dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam kehidupan sosial maupun dihadapan hukum, yang sudah diatur sedemikian rupa dalam sebuah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, HAM menurut John Locke adalah hak-hak yang diberikan lansung oleh Tuhan Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Namun HAM yang istilahnya *the human right* berbeda dengan hak warga negara (*the citizen right*) yang bukan hak kodrati pemberian Tuhan Yang Maha Esa.[28]

Warga negara adalah seluruh penduduk negara, yang oleh kehadiranya, keberadaan negara menjadi mungkin. Wajar bila warganegara, dalam negara demokrasi, memiliki hak untuk ikut menentukan nasib dan masa depan negara (hak politik).[29] Aliran kepercayaan yang ada di Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang menetap dan tinggal, oleh karenanya mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara ,

[28] Abu Tamrin dan Nur Habibi Ihya, *Hukum Tata Negara, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) hlm 168*

[29] Hendarmin Ranadireksa, *Arsitertur Konstitusi Demokratik,* Bandung: Fokus Media, Cetakan Pertama, 2007), hlm 166

termasuk dalam pengakuan kewarganegaraan.

Adapun hak warga negara yang diatur dalam undang-undang yaitu:

a Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai.

Tidak ada satu orang pun dan kelompok manapun yang dapat melarang, meniadakan atau memaksakan agama dan keyakinan pada setiap warga negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28E, Ayat 1 dan 2 UUD 1945;

Pasal 28E:

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, meyakini pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 281 Ayat 1,2, 3, dan 4 juga menyatakan:

1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berak surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun.

2) Setiap orang berhak bebas dari prilakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlinduungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif.
3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4) Perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tangung jawab negara, terutama pemerintah.

b Setiap warganegara berhak untuk menerima pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek yang bisa membuuat suatu negara menjadi negara yang maju. Hal ini sudah tertera jelas pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 berbunyi

“setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan “

c Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial

Setiap warganegara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial secara adil dan merata, yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakuat
4) Perekonomian nasional diselengarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam Undang-undang.

d Setiap warganegara berhak memberikan pendapat atau menyuarakan pendapatnya

Dalam UUD 1945, Pasal 28, yang berbunyi :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang"

Artinya kita sebagai warga negara Indonesia bebas untuk menyuarakan isi pikiran kita, baik itu kepada pemerintah atau mungkin kebijakan asal sesuai dengan Undang-undang[30]

e Setiap warganegara berhak mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum

[30] Sukarno, *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2013), hlm 112*

Dalam negara demokrasi warganegara memiliki hak yang sama dimata hukum, tidak ada perbedaan perlakuan baik. Pada UUD 1945, Pasal 28D, Ayat 1, berbunyi:

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

f Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak

Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti yang tertuang di dalam UUD 1945, Pasal 27 Ayat 2, yang berbunyi:

“Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

2. Pembatasan Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan Melalui Undang-Undang

a Pengaturn tentang penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama

Pengaturan tentang pencegaahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama berdampak buruk terhadap penganut kepercayaan. Muatan materi dan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 mengancam hak/kebebasan menganut kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Pengaturan tersebut membuat penganut kepercayaan berada dibawah bayang-bayang ancaman

penodaan agama.

Pasal 1 UU *a qua* menyatakan “setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Pasal 2 Ayat (1) “ barang siapa melangar ketentuan pasal 1, diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatanya melalui keputusan bersama Mentri Agama, Mentri/Jaksa Agung dan Mentri Dalam Negri”. Ayat (2) menyatakan “apabila pelangaran dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan aliran tersebut sebagai organisai/aliran terlarang. Setelah presiden mendapat pertimbangan dari Mentri Agama, Mentri/Jaksa Agung dan Mentri Dalam Negri”.

Pasal 3 menyatakan “ apabila telah dilakukan tindakan oleh Menag bersama Jaksa Agung, dan Mendagri/Presdiden, terhadap orang/organisasi aliran kepercayaan, maka masih terus melangar ketentuan Pasal 1, maka orang/penganut,

pengurus organisasi dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun" pasal 4 menyatakan "pada KUHPidana diadakan pasal baru yang berbunyi, pasal 156a "dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

b Pengaturan tentang Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan penganut kepercayaan diatur dalam UU No 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berawal dari undang-undang inilah terjadi pembedaan perlakuan negara terhadap penganut agama daan penganut kepercayaan. Negara membedakan pelayanan administrasi penganut kepercayaan dengan penganut agama mengenai identitas agama di KTP, kewajiban mendaftarkan organisasi, dan pencatatan perkawinan yang berimplikasi pada pembuatan akta kelahiran, pembuatan kartu (KK), pengesahan dan pengakuan anak.

1) Pengaturan pencatatan identitass agama di KTP

UU No 24 Tahun 2013 pasal 8 ayat (4) menyatakan "persyaratan dan tata cara pencatatan peristwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peratran

perndang-undangan “. Pasal 64 ayat (1) menyatakan “KTP-el mencantumkan agama. Ayat (5) menyatakan “data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan “tidak diisi” tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

2) Pengaturan tentang pencatatatan perkawinan

Pengaturan tentang pencatatan perkawinan penganut kepercayaan berdampak deskriminasi bagi kelompok kepercayaan yang tidak memiliki pemuka penghayat kepercayaan. Sayrat untuk memiliki pemuka kepercayaan, harus ada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kepercayaan. Artinya bagi penghayat kepercayaan yang tidak memiliki SKT, maka perkawinannya tidak bisa dicatatkan, perkawinan yang tidak bisa dicatatkan maka tidak mendapat akta perkawinan sehingga berdampak pada pembuatan akta kelahiran, KK, pengasuhan anak, bahkan berdampak pada perkawinan sang anak dikemudian hari.

Pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan diatur dalam PP No. 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU 24/2003 tentang Adminduk. Pasal 81 ayat (1) menyatakan “perkawinan penghayat kepercayaa”. Ayat 2 “pemuka penghayat kepercayaan, ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan tugasnya mengisi dan

menandatangani surat perkawinan". Ayat (3) menyatakan "pemuka penghayat kepercayaan, didaftar pada kementrian yang tugasnya secara teknis membina organisasi kepercayaan".

3) Pengaturan tentang pendirian Rumah Ibadah, Pemakaman dan Hak Pendidikan Penganut Kepercayaan

a) Pengaturan tentang Fasilitas Pemakaman

Pencatatan mengenai fasilitas pemakaman bagi penganut kepercayaan tidak kondusif karena memberikan celah bagi kelompok mayoritas bertindak intoleran terhadap penganut kepercayaan. Muatan mentri tersebut menjadi celah melakukan penodaan pemakaman. Peraturan bersam Mendalam Negri dan Mentri Kebudayaan dan Perwisataan No 43 dan No 41 Tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyatakan "penghayat kepercayaan yang meningal dunia dimakamkan umum ayat (2) "jika pemakaman penghayat kepercayaan ditolak di pemakaman umum yang berasal dari tanah wakaf, pemerintah menyediakan pemakaman umum". Ayat (3) "lahan pemakaman umum dapat disediakan oleh penghayat kepercayaan, untuk menjadi pemakaman umum". Ayat (4) "Bupati atau walikota memfasilitasi administrasi pengunaan lahan yang didasarkan oleh

penghayat kepercayaan, untuk menjadi pemakaman umum.

b) Pengaturan mengenai Rumah Ibadah

Teknis dan tata cara persyaratan pendirian tempat ibadah/sangar bagi penganut kepercayaan mengacu pada berber mendagri dan menbudper. Sementara persyaratan merujuk pada SKB dua mentri yakni mentri agama dan mentri Dalam Negri tentang kerukunan umat beeragama dan pendirian rumah ibadah. Syarat utama supaya bisa membuat rumah ibadah dalam peraturan bersama itu adanya 90 tanda tangan dan foto KTP penguna rumah ibadah dan 60 tanda tangan dan foto KTP warga sekitar. Syarat ini tentu memberikan penganut kepercayaan karena mereka kelompok minoritas.

Perber mendagri dan menbudper No 43 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) menyatakan “penyedian sangar didasarkan atas keperluan nyata dan sunguh-sunguh bagi penghayat kepercayaan”. Ayat (2) “penyediaan sanggar, dapat berupa bangunanbaru atau bangunan lain yang dialih fungsikan”. Pasal 10 “pembangunan sanggar, harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 11 ayat (1) “penghayat kepercayaan

mengajukan permohonan ijin mendidirikan bangunan untuk penyediaan sanggar dengan bangunan baru, kepada Bupati/ Walikota. Pasal 2 “bupat/ walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak diterimanya permohonan pendirian sangar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksut pada ayat (1).

Pasal 12 ayat (1) “penyediaan sanggar yang telah mendapat ijin sebagaimana mendapat penolakan dari masyarakat, pemerintah daerah menfasilitasi pelaksanaan pembangunan sasana dan sarasasehan”. Ayat (2) ” ketika pemerintah daerah dalam memfasilitasi tidak berhasil, pemerintah daerah tidak berhasil, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi loksi baru untuk pengunaan sanggar”. Pasal 13 menyatakan “bupati/walikota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedng sanggar yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah”.

c) Tidak diatrnya pendidikan bagi Penganut Kepercayaan di Sekolah Umum

Pengaturan tentang sistem pendidikan Nasional membuat siswa penganut kepercayaan tidak mendapat pendidikan kepercayaan di sekolah umum. Sekolah-sekolah umum tidak menyediakan guru dan mata

pelajaran kepercayaan sebaagai penganut mata pelajaran agama. UU sisdiknas hanya mengatur mengenai guru dan mata pelajaran bagi penganut agama resmi negara.

UU No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 12 ayat (1) menyatakan “setiap peserta didik pad asetiap satuan pendidik berhak: a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. UU ini, sama sekali tidak menyingung mengenai pendidikan ‘agama’ bagi penganut kepercayaan. UU tentang pendidikan ini berlaku deskriminasi bagi penganut kepercayaan. Padahal setiap orang berhak mendapatkan pengaajaran dan pendidikan termasuk pendidikan agama.

4) Peraturan tentang Penempatan Kepercayaan pada Keementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 1957 penghayat kepercayaan tidak dibawah naungan Departemen Agama (Kementrian Agama) pada tingkat propinsi. Berdasarkan Intruksi Mentri Agama No 13 Tahun 1957, pembinaan penganut kepercayaan dialihkan pada sub Bagian Umum Tata Usaha, Mentri Agama. Pada tahun 1978, pelayanan 1978, pelayanan penganut kepercayaan dialihkan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dibawah Direktorat Bina Hayat Kepercayaan

berdasarkan Keppres No 40 Tahun 1978.

Alasan mendasar penghayat kepercayaan tidak dibawah naungan Departemen Agama karena penghayat kepercayaan dinilai bukan merupakan Agama. Atas dasar itu, Peppres No 14 Tahun 2015 pasal 19 huruf d mengatur bahwa "dalam melaksanakan tugasnya, direktorat Jendral Kebudayaan menyelengarakan Fungsi: Melakukan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai turunannya dibuatlah Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 73 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya. Pasal 1 ayat (13) menyatakan "Komonitas kepercayaan adalah Kesatuan sosial geneologis, memiliki keyakinan dan pandangan kosmologis yang terikat oleh kekuatan adi kodrati, mempunyai kitab yang dijadikan rujukan, orang yang terpilih sebagai pemeneria ajaran, ada upacara peribadatan". Pasal 4 huruf b menyatakan "bantuan sosial diberikan kepada: Komunitas Kepercayaan yang terdiri dari atas organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar di pemerintah ".

5) Pengaturan tentang pengawasan dan pembinaan terhadap penganut kepercayaan

Peraturan Bersama Mentri Dalam Negri dan Mentri Kebudayaan dan Perwisata No 43 daan No 41 Tahun 2009

Pasal 15 ayat (1) menyatakan “ Mentri Dalam Negri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelayanan kepada penghayat kepercayaan. Ayat (2) “ pembinaan itu dilakukan dengan memantau Gubernur dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan dan pembinan kepada Bupati/Walikota dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan”.

Pasal 16 ayat (1) menyatakan “ menbudper melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelayanan kepada penghayat kepercayaan”. Ayat (2) “ pembinaan teknis itu meliputi : a. Pemberian pedoman; b. Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, suprvisi dan c. dokumentasi dan publikasi”, ayat (3) “pengawasn teknis it dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan penghayat kepercayaan”.

Kemudian pasal 17 menyatakan “Gubernuur melakukan pembinaan dan pengawwasan terhadap bupati/walikota melaporkan tugas pelayanan penghayat kepercayaan”. Pasal 18 ayat 1 “ bupati/walikota mealpaorkan tugas pelayanan penghayat kepercayaan di kabupaten/kota kepada Gubernur”. Ayat (2) “gubernur melaporkan tugas pelayanan penghayat kepercayaan di provinsi kepada mendagri dan menbudper”. Ayat 3 “ Laporan sebagimana yang dimaksud disampaikan setiap 6 enam bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau

Sewaktu-waktu jika diperlukan”.

Bukan hanya dibina oleh Kemendagri dan Kemendikbud, penganut kepercayaan juga diawasi oleh Kejaksaan Pasaal 3 Ayat 3 menyatakan “ dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelengarakan kegiatan d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakanmasyarakat dan negara ; e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; UU diatas menjadi landasan Kesejahteraan membuat surat keputusan Jaksa Agung RI No. KEP004/J.A.01/19944 tentang Bakor Paakem. Pasal 2 ayat (4) 59:

1) Ketua merangkap angota: Kepala Kejaksaan Negri. Susunan dan keangotaan Pakem Tingkat 2 adalah:
2) Wakil Ketua merangkp angota: Kepala seksi Intel
3) Angota-angota dari wakil: pemda tingkat II, Keenag, Polres, Kodim, Pendidikan dan Kebudayaan dan lainnya

Pasal 3 ayat 1 60 : tugas tim Pakem menurut pasal 3 Keputusan Jaksa Agung bertugas:

1) Menerima dan menganalisa laporan atau informasi tentang aliran kepercayaan di masyarakat;
2) Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya

bagi ketertiban dan ketentraman umum

3) Dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Melihat peraturan perundang-undangan di atas, negara telah ikut campur dalam keyakinan individu penganut kepercayaan dibatasi oleh UU tentang penodaan agama, keharuskan mencantumkan identitas di KTP, pelayanan administrasi kependudukan, daan pembentukan Bakor Pakem. Peraturan itu merugikan hak-hak dasar penganut kepercayaan bahkan pada beberapa kasus, seorang dipidan akarena diangap telah menodai agama. Artinya peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak kondusif dala mengatur kepercayaan.

C. Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV 2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Pemohon yang mengujikan perkara ini merupakan Komonitas aliran

penghayat kepercayaan yang merasa mendapatkan deskriminasi oleh aparatur pemerintahan dengan tidak ditulisnya aliran yang mereka anut dalam KTP Elektronik yang kemudian berdampak pada sulitnya memperoleh pelayanian kependudukan.

Pasal pertama yang diuji meliputi Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahn 2006 ayat 1 yang mengatur tentang beberapa keterangan yang dituliskan dalam Kartu Keluarga KK salah satunya penulisan agama pada kolom agama. Sedangkan pada ayat 2 mengatur tentang masyarakat aliran kepercayaan bahwa kolom agama pada KK tersebut tidak dicantumkan karena belum adanya pengakuan terkai agama yamg dianut.

Pasal 2 yang dilakukan pengujian adalah pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 64 Ayat 1 mengatur tentang kerangka acuan dalam penulisan KTP elektronik, salah satunya juga terdapat kolom agama di dalamnya. Kemudian ayat 5 memberi penjelesan terhadap masyarakat aliran penghayat kepercayaan bahwa kolom agama pada KTP Elekronik yang dimaksud tidak ditulis karena belum diakuinya agama yang dianut.

Akibad dari adanya Pasal Undang-Undang *a quo* aliran penghayat kepercayaan mendapatkan perlakuan inkonstitusional, kareena dengan adanya Pasal ini aliran penghayat kepercayaan sulit mendapatkan Kartu

Keluarga dan KTP Elektronik, serta sulitnya mencari pekerjaan karena kekosongan kolom agama di dalam KTP.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU -XIV/2016 ini, menjadikan eksistensi masyarakat aliran kepercayaan mulai muncul ketengah-tengah masyarakt. Adapun isi dari putusan tersebut yaitu;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata ‘agama’ dalam pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempuunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”
3. Menyatakan pasal 61 Ayat 2 dan Pasal 64 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nnomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan hak konstitusional kepada penganut kepercayaan setara dengan agama dan penganut kepercayaan mendapatkan mencantumkan

kepercyaannya di dalam kolom agama dalam KTP elrctronik

BAB IV

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV 2016 TERKAIT HAK KONSTITUSIOAL ALIRAN KEPERCAYAAN DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Dasar/Konsideran Putusan Mahkamah Konstituusi Terkait Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pro dan kontra mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak Konstitusional Aliran Kepercayaan merupakan permaslahan ketatanegaraan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan. Ketika adanya permasalahan seperti ini kita harus kembali pada cita-cita bangsa yang yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Indonesia juga merupakan negara hukum (*rechtstaat*). Salah satu dari ciri negara hukum *rechtstaat* adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang sama di badan hukum.

Dalam hal ini, dapat mengacu pada asas bernegara, salah satunya yakni asas equality before the law, artinya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukuum dan pemerintahan. Equality before the law asas persamaan di hadapan hukum, dimana didalmnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu. Tujuan utama dari individu. Tujuan utama dari equality before the law

adalah asas persamaan di hadapan hukum, dimana didalmnya terdapat satu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu. Tujuan utama dari equality before the low adalah menegakan keadilan, berarti hukum sebagai satu etnis tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya.

Maka dari itu secara lansung eksistensi makamah konstitusi di Insonesia seharusnya selaras dengan dukungan mahkamah konstitusi tersebut kepada hak-hak konstitusional rakyat indonesia tanpa memandang etnis dan golongan jadi dengan kata lain mahkamah konstitusi harus memperjuangkan dan menjunjuung tinggi serta memenuhi hak-hak tersebut.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV 2016 Terkait Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dijelaskan bahwasanya umat kepercayaan di tetapkan sebagai status Agama di E-KTP dan diakui setara dengan agama-agama yang ada di Indonesia hal ini berdasarkan pertimbangan;

a Tinjauan sosiologis [31]

1) Bahwa keberadaan pasal 64 ayat 1 *juncto* ayat 5 UU Administrasi Kependudukan yang mengosongkan kolom agama bagi aliran kepercayaan telah merugikan pemohon II dan para penghayat kepercayaan parmalim. Karena tidak diisinya kepercayaan dalam di kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk dan KTP elektronik berimbas pada pelangaran dalam pemenuhan hak-hak kependudukan yang seharusnya bisa dimiliki pemohon II, bahkan dengan tidak dicantumkannya aliran kepercayaan di dalam KTP elekrtonik pemohon II telah terjadi deskriminasi yang dialami oleh pemohon dalam

[31] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi*.. 16-18

berbagai bentuk, seperti; kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarg KK, Akte Nikah, dan Akte Kelahirandan juga mendapat stigma sesat dari masyarakat umum;

2) Bahwa keberadaan pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 *juncto* pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 UU Administrasi Kependudukan yang memerintahkan agar penganut kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk mengosongkan kolom agama di KK dan KTP elektronik merupakan bentuk keenganan negara mengakui keberadaan penganut kepercayaan serta penganut agama lain yang bukan mayoritas di Indonesia ketidakmauan Negara untuk mengakui ini merupakan tindakan deskriminasi secara lansung, yang dalam kasus ini setidaknya dialami oleh pemohon
3) Bahwa pasal undang-undang a quo telah melangar kepastian hukum, karna dalam hal ini karena dalam rumusannya mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Pasal undang-undang a quo disebutkan bahwa KK memuat elemen keterangan agama di dalamnya, begitu juga dengan KTP elektronik memuat elemen data penduduk, termasuk agama si pemegang KTP elektronik. Namun, kasus bagi penganut kepercayaan/ penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kolom agama tersebut dikosongkan
4) Bahwa pasal a quo menunjukan adanya pertentangan satu sama lainnya, karena terdapat perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dan pemohon dengan warga negara lainya, sebab bagi penghayat kepercayaan, kolom agama dikosongkan, meskipun dalam undang-undang a quo disebutkan, meskipun dalam undang-undang a

quo disebutkan tetapi tetap dilayani dan dicatat di dalam databese kependudukan. Hal ini menunjukan ketidakjelasan dan melangar hak-hak dasar yang dimiliki warga negara pada umumnya, kolom agama tidak dikosongkan;

5) Bahwa dengan demikian pasal undang-undang a quo bertentangan dengan asas hukum perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini adalah karena pasal-pasal undang-undang a quo menunjukan tidak ada kesetaran/kesamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dalam dan menunjukan perlakuan yang berbeda antara warga negara, yakni membedakan pengurusan KK dan KTP elektronik antara penghayat kepercayaan dengan warga negara pada umumnya dengan mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan;
6) Bahwa dalam Pasal 58 ayat 2 huruf h UU Administrasi Kependudukan telah disebutkan “agama/kepercayaan” adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam databese kependudukan. Akan tetapi data itu ihanya disimpan dalam sistem data perseorangan secara kualitatatif dan kuantitatif dalam data agraget kependudukan, namun tidak dicatatkan secara ekplisit dalam elemen data di fisik dokumen KK dan KTP elektronik, sehinga keberadaan Pasal-Pasal a quo yang memerintahkan dikosongkannya penghayat keprcayaan tidak senada dan sesuai dengan pasal 58 ayat 2 huruf f UU Administrasi Kependudukan dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ingkonsitensi pengaturan pengisian kolom agama/kepercayaan.

Hal ini jelas bertolak belakang dengan masa kepemerintahan Nabi Muhammad SAW dimana beliau selalu menjaga hubungan baik dengan Yahudi maupun Nasrani sepeti:

1) Ketika kedatangan Rasulullah ke Kota Madinah hal pertama yang dilakukan Rasulullah adalah mempersatukan masyarakat setempat yang berlatar

belakang berbeda baik agama, suku dan ras dengan membuat Piagam Madinah. Piagam inilah yang menjadi pedoman hidup masyarakat Madinah yang beragam dengan dasar ketentuan dan kebebasan beragama

2) Sejarawan muslim Ibnu Ishak pernah bercerita tatkala Rasulullah SAW mendapat kunjungan dari 60 orang Nasrani Najran yang dipimpin oleh pendeta Abu Al-Harisah bin Al-Qomah. Ketika rombongan tersebut datang ke masjid, Rasulullah saw baru selesai menunaikan salat Ashar bersama para sahabatnya. Seketika sahabat terkejut dan melarang rombongan itu untuk melaksanakan kebatinan di mesjid. Akan tetapi Rasulullah saw menyruh para sahabat untuk memberikan waktu rombongan itu melaksankan kebatinan sesuai dengan dengan kepercayaan mereka. Diceritakan bahwa Abu Al-Harisah yang telah mengetahui risalah Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad tidak menyuruh atau memaksa rombongan termasuk dirinya untuk masuk ke dalam Islam.
3) Hal serupa juga dilakukan oleh Nabi saat penakhlukan kota mekah yang mana mayoritas penduduknya adalah bangsa Qurais yang sebelumnya acapkali melakukan tindakan-tindakan penindasan kepada umat Islam. Sikap toleransi yang sangat indah di tunjukan oleh Nabi dengan memilih untuk tidak balas dendam dan membebaskan bangsa kurais.

b Tinjauan filosofis [32]

1) Bahwa untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusi *constitutional rights* warga negara, bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara demokrasi, yang juga dianut oleh UUD 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi. Dalam hal ini, alinea ke empat pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan, “kemudian dari

[32]Ibid., 138-139

pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia.

2) Bahwa pernyataan mendasar/ elementer yang secara eksplisit tertuang di dalam Alinea ke empat perubahan UUD NKRI 1945 bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk dengan UUD NKRI 1945 adalah kelanjtan dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang diproklamasikan tangal 17 agustus 1945, melainkan sekaligus memuat amanat atau pemerintah bahwa pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia ini bukan hanya berarti melindungi raga dan jiwa warga negara Indonesia, termasuk tatkala berada diluar yurisdiksi Indonesia, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya. Amanat ini kemudian dituangkan secara lebih tegas dalam Pasal 281 Ayat 4 UUD NKRI 1945 yang menyatakan, “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tangungjawab negara, terutama pemerintah.

3) Bahwa apabila norma-norama hukum dasar konstitusi di atas dihubungkan secara sistematis, terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama, Pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD NKRI 1945 merupakan bagian dari Bab XA yang terkait hak asasi mansusia, sedangkan pasal 29 merupakan isi dari Bab XI terkait dengan Agama. Dengan demikian, pasal 28E ayat 1 dan 2 UUD NKRI 1945 berisi penegakkan terhadap hak setiap manusia untuk memelk agama dan hak meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implimentasi bahwa memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Sebagi konsekwensinya, Pasal 29 UUD NKRI 1945

muncul dengan rumusan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu artinya, ketentuan Pasal 28 E Ayat 1 dan 2 UUD NKRI 1945 merupakan pengakuan konstitusi negara terhadap hak asasi kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun, sedangkan pasal 29 UUD NKRI 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya. Terlepas dari fakta Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 dirumuskan lebih kemudian bila dibandingkan bila dibandingkan Pasal 29 UUD NKRI 1945, namun hubungan sistematisnya dalam dipahami demekian. Bahkan, karena dirumuskan kemudian, Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 memprtegas ihwal pengakuan atas hak kebebasan beragama setiap orang yang juga telah ada sebelumnya di dalam UUD NKRI 1945.

Begitupula dalam filsafat hukum Islam yang di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah:

1) Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 mengenai tidak adanya paksaan dalam memeluk agama. karena sejatinya keimanan seseorang itu lahir dan berdiri atas hajjah (alasan) atau dalil-dalil kebuktiannya yang telah ada, karena Iman itu esensinya tunduuk dan *khudu'* (patuh), hal ini tidak dapat dicapai dengan pemaksaan atau kekerasan, melainkan dengan argumen dan penjelasan yang menyakinkan. tidak ada paksaan dalam menganut agama". Dalam penafsiran Quraish Shihab tentang surat Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan bahwa Allah sendiri tidak membutuhkan sesuatu sehingga buat apa ada paksaan, selain itu Quraish Shihab juga menambahkan dengan ayat al-Qur‟an pada surat al-

Maidah ayat 48 dengan kalimat, “sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja)”.

2) hadis Dari Ibnu Juraij tentang Menghormati Keyakinan Non Muslim yang isinya ” siapa di antara pemeluk Yahudi dan Nashrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya, akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki perempuan, merdeka ataupun budak.” (H.R. ‘Abdur-Razzaq). Hadits di atas memberikan pelajaran bahwa Islam sangat menghormati keyakinan yang dianut setiap orang. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam sebab agama atau keyakinan itu berkaitan de-ngan hati. Hati seseorang tidak bisa didesak untuk meyakini keimanan tertentu.

c Tinjauan Yuridis [33]

1) Menimbang bahwa berdasarkan Psal 51 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang -undang terhadap UUD NKRI 1945 adalah mereka yang mengangap hak dan/atau kewenangan konstitusialnya yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu:

a) Perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

b) Kesatuan masyaakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatrur dalam undang-undang;

c) Badan hukum publik dan privat;

[33] Ibid., 131-132

d) Lembaga Negara.

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NKRI 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

a) Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi;

b) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NKRI 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbag juga bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertangal 31 Mai 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertangal 20 September 2007, serta putusan -ptusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana daimaksud dalam 51 Ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat ayaitu:

a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NKRI 1945;

b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon diangap dirugikan oleh berakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c) Kerugian konstitusional tersebut harus bersfat khusus *spesifik* dan aktual setidak-tidaknya potensi yang menurut penalaran yang wajar Dapat dipastikan akan terjadi;

d) Adanya hubungan sebab-akibat *causal verband* antara kerugian dimaksud

dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohon maka kerugian konstitusional seperti yang didalikan tidak atau tidak lagi terjadi.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016 Terkait Hak Konstitusional Aliran Kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Al- qur'an

Dalam ajaran Islam, kebebasan beragama dan peribadatan, dapat dirujuk dalam

a surat Al-Baqarah (2): 256

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم

Artinya :

"tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam),sesunguhnya telah jelas (perbedaan)antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada thogut dan beriman kepada Allah, maka sesunguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sanggat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

.

Tafsiran Surat:

Kalimat pertama ayat tersebut menyatakan "tidak ada paksaan dalam menganut agama". Dalam penafsiran Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah sendiri tidak membutuhkan sesuatu sehingga buat apa ada paksaan, selain itu Quraish Shihab juga menambahkan dengan ayat al-Qur‟an pada

surat al-Maidah ayat 48 dengan kalimat, “sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja)”. Dalam hal ini, tidak perlu adanya paksaan karena memang adanya perbedaan dalam menganut agama dan memilih aqidah kehendak dari Allah swt.[34]

b Surat Al-Hujurat ayat 13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya:

"Hai ma*nusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*."

Tafsiran Ayat:

Dalam kitab al-Mubhamaat, Ibnu Asakir meriwayatkan “saya menemukan tulisan tangan dari Ibnu Basykual yang menyebutkan bahwa Abu bakar bin Dawud meriwayatkan dalam kitab tafsirnya”. Ayat ini turun berkenaan dengan Abi Hindun, suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh Bani Bayadhah untuk menikahkan Abu Hindun ini dengan wanita dari suku mereka.8 Akan tetapi, mereka berkata,”wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak”. Sebagai responnya, turunlah ayat ini.[35]

[34] Quraish Shihab. 2000. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Ciputat: Lentera Hati. Cet. 1. Vol. 1. hlm. 515

[35] JalaluddinAs-suyuthi, Sebab turunnya ayat al-Qur’an, terjemahTim Abdul Hayyie (Jakarta:

c Surat Asy- Syuara 15

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

Artinya;

Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, "Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali."

Tafsiran Ayat:

Kepada agama yang lurus yang Allah syariatkan bagi para nabi dan Dia wasiatkan kepada mereka itulah hendaknya kamu dakwahi hamba-hamba Allah (wahai rasul), dan beristiqamahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu, jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang ragu-ragu dalam kebenaran dan membelot dari agama, dan ucapkanlah "saya membenarkan seluruh kitab-kitab yang turun dari langit kepada nabi -nabi, dan tuhanku memerintahkan kepadaku agar bersikap adil diantara kalian dalam menetapkan hukum. Allah adalah tuhan kami dan tuhan kalian, bagi kami pahala perbuatan kami yang shalih dan bagi kalian balasan amal perbuatan kalian yang buruk. Tidak ada perdebatan dan perselisihan diantara kami dengan kalian setelah jelasnya kebenaran, Allah akan mengumpulkan antara kami dan kalian di hari kiamat lalu Dia

Gema Insani, 2009), 530

memberikan keputusan diantara kita dengan kebenaran dalam perkara yang kita perselisihkan, hanya kepadaNya tempat kembali dan berpulang, lalu Dia membalas masing-masing sesuai dengan haknya.

2. Al-Hadits

1) Hadits tentang Ajaran Toleransi dalam Islam

Rasulullah SAW bersabda :

حَدّثني يَزِيدُ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ إسْحاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ:

قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أيُّ الأدْيانِ أحَبُّ إلى اللهِ؟ قالَ: الحَنِيفِيّةُ السّمْحَةُ

Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah Saw. "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al - Hanifiyyah As - Samhah (yang lurus lagi toleran)" (HR. Abu Daud)

Ibn Hajar al-Asqalany ketika menjelaskan hadits ini, beliau berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukahari pada kitab iman, Bab Agama itu mudah" di dalam sahiahnya secara *mu'allq* dengan tidak menyebutkan sanadnya karena tidak termasuk dalam kategori syarat-syarat hadis sahih menurut Imam al-Bukhari, akan tetapi beliau menyebutkan sanadnya secara lengkap dalam *al-Adab al-Mufrad* yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn 'Abbas dengan sanad yang *hasan.* Sementara Syekh Nasiruddin al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang kedudukannya adalah *hasan ligharihi*."(Al-Albany, 1415 H: 122).

2) Hadits Tentang Menghormati Keyakinan Non Muslim

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كانَ فِيْ كِتَابِ النَّبِيِّ (ص) إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ: وَ مَنْ كرِهَ الإِ سْلا مَ مِنْ يَهُوْدِيٍّ وَ نصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ لا يَحُوْلُ عَنْ دِيْنِهِ، وَ عَلَيْهِ الجِزْيَةُ عَلَى كلِّ حَالِمٍ، ذَكرٍ وَ أُنْثَى، حُرٍّ وَ عَبْدٍ

Dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Di antara isi surat Rasulullah SAW. kepada penduduk Yaman adalah: siapa di antara pemeluk Yahudi dan Nashrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya, akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki perempuan, merdeka ataupun budak." (H.R. 'Abdur-Razzaq).

Hadits di atas memberikan pelajaran bahwa Islam sangat menghormati keyakinan yang dianut setiap orang. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam sebab agama atau keyakinan itu berkaitan de -ngan hati. Hati seseorang tidak bisa didesak untuk meyakini keimanan tertentu. Hanya saja kalau dalam negara Islam terdapat sejumlah penduduk yang tidak mau memeluk Islam, maka mereka diwajibkan membayar *jizyah. Jizyah* ini merupakan sejumlah dana yang dibayarkan kepada pemerintah Islam karena jaminan perlindungan yang diberikan dan sekaligus untuk menghapus kewajiban jihad dari pundak me-reka. Penetapan *jizyah* bukanlah untuk menundukkan kaum non muslim sebagai "warga kelas dua". Akan tetapi kedudukanmereka tetap sejajar dengan kaum muslimin. Hak dan kewajiban mereka pun sama (Alaik S., 2012: 41-43).

3. Piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan strategi mempersatukan umat Islam dan Yahudi untuk terikat janji untuk saling menjaga keamanaan kota Yastrib. Dalam perjanjian itu juga ditetapkan dan diakuinya hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Kesepakatan ini merupakan salah satu perjanjian politik yang memperlihatkan kebijaksanaan

dan toleransi Nabi Muhammad saw[36]

Di Madinah Nabi bukan saja sebagai pemimpin keagamaan melainkan juga pemimpin pemerintahan. Masyarakat Madinah yang multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam. Dengan pluralitas komposisi masyarakat ternyata tidak luput dari pengamatan etnis dengan keyakinan agama yang beragam. Dengan pengamatan nabi. Di salah satu sisi, pluralitas masyarakat dapat menimbulkan konflik yang pad agilirannya akan mengancam integritas persatuan dan kesatuan (mengancam integrasi bangas). Sadar akan hal ini, Rasulullah segera mengambil inisiatif menetapkan piagam politik (Piagam Madinah)[37]. Perjanjian dengan komunis yahudi, yang katakanlah dapat disebut sebagi *contractsocial* pertama di dalam sejarah umat manusia, adalah untuk membina kesatuan hidup berbagi golonagn warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap dan riil dengan mengikutsertakan semua golongan dan agama. Menurut Harun Nasution, Piagam Madinah tersebut mengandung antaran pokok tata kehidupan bersama di Medinah, agar terbentuk kesaatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup ini dipimpin oleh Muhammad SAW sendiri. Kesepakatan *contract social* inilah yang menjadi dokumen konstitusi bagi lahirnya negara yang berdaulat. Dengan demikian, di mediah Nabi Muhammad bukan hanya mengemban tugas-tugas keagamaan sebagai Rasulullah, melainkan juga sebagai kepala negara.

Sistem pemerintahan Negara Madinah secara keseluruhan dengan

[36] Imam Munawir, Sikap Islam Terhadap Kekerasan, Damai, Toleransi dan Solidaritas (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 138-139.

[37] Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945,* (Jakarta: UI Press 1995) hlm 47-57

konstitusinya menganut paham Desentralisasi. Masalah intren kelompok diselesaikan oleh kelompok masing-masing, kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain, masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah.

Munawir Syazali menyimpulkan prinsip dasar Piagam ini sebagai berikut:[38]

a. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
b. Hubungan antara anggota komonitas Islam dengan angota komonitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip;
c. Bertetanga baik;
d. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
e. Membela mereka yang teraniaya;
f. Saling menasehati dan
g. Menghormati kebebasan beragama.

[38] Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara,* (Jakarta: UI Perss, 1990) Hlm 15

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KEIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai putusan MK Nomor 97/PUU-XIV 2016 Terkait hak konstitusional aliran kepercayaan berdasarkan tinjauan fiqih siyasah maka dapat ditarik berbagai kesimpulan:

1. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV 2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar NKRI 1945.. Akibad dari adanya Pasal Undang-Undang *a quo* aliran penghayat kepercayaan mendapatkan perlakuan inkonstitusional, karena dengan adanya Pasal ini aliran penghayat kepercayaan sulit mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik, serta sulitnya mencari pekerjaan karena kekosongan kolom agama di dalam KTP.Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini, menjadikan eksistensi masyarakat aliran kepercayaan mendapatkan tempat di ketengah-tengah masyarakt
2. Di tinjau dari fiqih siyasah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV 2016 bahwasanya Islam tidak memberikan paksaan terhadap kelangsungan hidup umat manusia untuk memilih keyakinan yang diyakininya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis yang menjelaskan mengenai konsep toleransi terhadap kepercayaan di luar Islam seperti dalam QS. Albaqarah (2): 256, Al-Hujurat 13, Surat Asy- Syuara 15 dll. Bahwasanya dalam konsep fiqih siyasah perbedaan keyakinan merupakan hal yang lumrah semenjak jaman Rasulullah. Karena sikap mulia dan toleran yang ditunjukan oleh Rasulullah maka terciptalah perdamaian. Piagam madinah merupakan

konstitusi sekaligus bukti yang pertama kali dikeluarkan dalam hal mengenai kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya dan kewajiban bela Negara. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat. Dan begitulah seharusnya yang di harapkan dari perumusan putusan MK.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat Indonesia agar menjunjung tinggi nilai tolransi antar umat kepercayaan sebagaimana yang di harapkan dalam putusan MK No 97/PUU-XIV 2016 agar terciptanya kerukunan antar umat kepercayaan di Indoneesia.
2. Kepada aparatur pemerintahan supaya melakukan pengawasan yang serius berupa pendataan dan vrefikasi terhadap penghayat kepercayaan untuk memastikan agar tidak ada penganut penghayat kepercayaan yang menyimpang dari prinsip pancasila
3. Peneliti juga berharap dengan hasil penelitian ini maka memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk tetap melakukan penelitian terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan oleh para jajaran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.